

PEMKAB SEMARANG KUCURKAN DANA PARPOL RP 2,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-21.16.59.jpeg>

Isi Berita:

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), memberikan dana bantuan partai politik yang memiliki kursi di DPRD hasil Pemilu 2019. Total dana yang diserahkan sekitar Rp2,8 miliar untuk sepuluh partai politik. Yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Semarang Suyana menyampaikan, besaran dana bantuan yang diterima sesuai perolehan suara masing-masing parpol.

“Tujuan pemberian dana bantuan untuk meningkatkan peran partai politik, dalam mendukung pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Semarang,” terang Suyana, usai penandatanganan berita acara serah terima bantuan parpol, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Selasa (28/5/2024).

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, peran partai politik sangat penting dalam kehidupan demokrasi.

“Terima kasih kepada para pimpinan partai politik yang telah mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang lalu, sehingga berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Bupati berharap, dana bantuan serta hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik, sesuai peraturan yang berlaku, karena dapat mempengaruhi penilaian laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, pemanfaatan dana bantuan dan hibah pada 2023 telah berjalan baik. Hal itu dibuktikan dengan penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pimpinan 13 organisasi kemasyarakatan. Dana hibah yang diberikan kepada FKUB sekitar Rp2 miliar dan 13 ormas menerima total Rp480 juta. (Junaedi)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-kucurkan-dana-parpol-rp-28-miliar/>, “Pemkab Semarang Kucurkan Dana Parpol Rp 2,8 Miliar”, tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/856365/pemkab-semarang-kucurkan-dana-parpol-rp-2-8-miliar>, “Pemkab Semarang Kucurkan Dana Parpol Rp 2,8 Miliar”, tanggal 29 Mei 2024.
3. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412778716/parpol-di-kabupaten-semarang-dapat-kucuran-dana-rp28-miliar-bupati-ngesti-beri-pesan-ini>, “Parpol di Kabupaten Semarang Dapat Kucuran Dana Rp2,8 Miliar, Bupati Ngesti Beri Pesan ini”, tanggal 28 Mei 2024.
4. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/28/10-parpol-peraih-kursi-dprd-kabupaten-semarang-digelontor-banpol-rp28-miliar-hasil-pemilu-2019>, “10 Parpol Peraih Kursi DPRD Kabupaten Semarang Digelontor Banpol Rp28 Miliar Hasil Pemilu 2019”, tanggal 28 Mei 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi